

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Asas-Asas Perjanjian	15
3. Syarat Sah Perjanjian	18
4. Unsur-Unsur Perjanjian	19
5. Akibat suatu Perjanjian	20
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	21
1. Pengertian Perjanjian Kredit	21
2. Bentuk Perjanjian Kredit	26
3. Komposisi Perjanjian Kredit	29
4. Isi Perjanjian Kredit	31

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit	35
C. Tinjauan Umum Perjanjian Baku	36
1. Pengertian Perjanjian Baku	36
2. Jenis Perjanjian Baku	38
3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	38
4. Klausula Baku	39
D. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	40
1. Latar Belakang	40
2. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	43
3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	45
E. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	46
1. Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK	46
2. Perlindungan Konsumen berdasarkan UU OJK	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Sifat Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	56
1. Penelitian Kepustakaan	56
2. Penelitian Lapangan	58
C. Alat Pengumpul Data	60
D. Tahap-Tahap Penelitian	61
E. Analisis Penelitian	62
F. Hambatan Dalam Penelitian.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan Penerapan Pasal 54 POJK Nomor.1/POJK.07/2013	64
dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT BPR Lumbungartha	64
Muntilanindo	64
1. Hasil Penelitian	64
2. Pembahasan	73

B.	Perlindungan yang Diberikan oleh OJK terhadap konsumen yang	88
	dirugikan setelah berlakunya POJK Nomor: 1/POJK.07/2013	88
BAB V	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian dari PT BPR Lumbungartha
Muntilanindo
- Lampiran II : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan